



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat Lahir : Giri Karto
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/14 Agustus 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : - Kota Pekanbaru
- Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu - abu.
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa (*Selaku Orang Tua dari Anak Korban, Yang Telah Menikahi Orang Tua Kandungnya Saksi EKA APRIYANTI Als EKA Binti KALIM, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163 / 33 / V / 2017 Tanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*), pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Putaran Garuda Sakti KM 06 RT 024 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa (*Selaku Orang Tua dari Anak Korban, Yang Telah Menikahi Orang Tua kandungnya Saksi 2, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163 / 33 / V / 2017 Tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*) pulang ke rumahnya dan menemukan keadaan lemari di dalam kamar dalam keadaan rusak. Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun bertanya kepada Saksi 2 (*Selaku Isteri Sah Terdakwa, Yang Telah Terdakwa Nikahi Pada Hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 163 / 33 / V / 2017 Tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*) tentang lemari yang telah rusak tersebut. Oleh karena Saksi 2 tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa pun mempertanyakan keberadaan Anak Korban (*Selaku Anak Kandung dari Saksi 2, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 10.260 / UMUM / 2009 Tanggal 02 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh M. SALIM, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur*) dan Saksi 2 pun tidak mengetahuinya. Pada saat Terdakwa membuka dompetnya dan menemukan ada uangnya yang telah hilang, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi 2 tentang keberadaan uang yang ada di dalam dompet Terdakwa dan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi 2 juga tidak mengetahuinya. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang mengira uang miliknya tersebut telah diambil oleh Anak Korban, kemudian dalam keadaan emosi langsung mencari keberadaan Anak Korban dan berhasil menemukan keberadaan Anak Korban di depan Pos Ronda Jalan Putaran Garuda Sakti – Desa Karya Indah. Melihat keberadaan Anak Korban, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, langsung mendekati Anak Korban dan bertanya tentang uang miliknya yang telah hilang. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian menampar bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah menampar pipi Anak Korban, lalu Terdakwa pun menarik kerah baju Anak Korban bagian belakang dan langsung menarik Anak Korban dengan paksa menuju ke arah rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah, Terdakwa membanting Anak Korban ke arah semen pembatas gorong-gorong sehingga Anak Korban pun terjatuh. Setelah Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa meraih kerah baju Anak Korban dan langsung memijak-mijak bagian dada, perut dan punggung serta bagian tubuh Anak Korban lainnya. Saksi 3 dan Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD MUKROMIN Als AMIN Bin MARGIONO WAHYUDI serta beberapa orang lainnya yang melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, langsung berusaha menahan Terdakwa. Sedangkan Saksi 2 yang mendengar teriakan Anak Korban, kemudian mendatangi Anak Korban dan bersama-sama dengan warga lainnya langsung menghentikan perbuatan Terdakwa. Saksi 2 yang melihat keadaan Anak Korban dalam keadaan lemas dan ada mengeluarkan darah dari bagian mulutnya, kemudian langsung membawa ke sebuah klinik di KM 7 Garuda Sakti untuk mendapatkan perawatan. Atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi 2 pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Anak Korban mengalami luka-luka, hal tersebut sebagaimana PROJUSTITIA Visum et Repertum Nomor : 445 / IV – 1 / VER / 2023 / 2409 Tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan sejujurnya atas sumpah dokter oleh dr. RAHMAT HANDY SAPUTRA, selaku Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah pemeriksaan terhadap RIZKI SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala	: Tampak luka di dagu yang sudah terjahit di luar RSUD (Puskesmas) ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
Laher	: Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di leher.
Dada	: Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di dada.
Perut	: Tidak tampak luka, memar di bagian perut.
Punggung	: Tidak tampak luka, memar di bagian punggung.
Anggota Gerak Atas	: Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak atas.
Anggota Gerak Bawah	: Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak bawah.
Lidah	: Tampak luka di lidah ujung kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada tubuh benda bukti tertulis diatas.

Luka-luka / kelainan tersebut di duga disebabkan oleh karena benda tumpul.

Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kelainan, gangguan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Putaran Garuda Sakti KM 06 RT 024 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dilarang melakukan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakuakn kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa (*Selaku Orang Tua dari Anak Korban, Yang Telah Menikahi Orang Tua Kandungnya Saksi 2, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163 / 33 / V / 2017 Tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*) pulang ke rumahnya dan menemukan keadaan lemari di dalam kamar dalam keadaan rusak. Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun bertanya kepada Saksi 2 tentang lemari yang telah rusak tersebut. Oleh karena Saksi 2 tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa pun mempertanyakan keberadaan Anak Korban (*yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 10.260 / UMUM / 2009 Tanggal 02 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh M. SALIM, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur*) dan Saksi 2 pun tidak mengetahuinya. Pada saat Terdakwa membuka dompetnya dan menemukan ada uangnya yang telah hilang, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi 2 tentang keberadaan uang yang ada di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



dalam dompet Terdakwa dan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi 2 juga tidak mengetahuinya. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang mengira uang miliknya tersebut telah diambil oleh Anak Korban, kemudian dalam keadaan emosi langsung mencari keberadaan Anak Korban dan berhasil menemukan keberadaan Anak Korban di depan Pos Ronda Jalan Putaran Garuda Sakti – Desa Karya Indah. Melihat keberadaan Anak Korban, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, langsung mendekati Anak Korban dan bertanya tentang uang miliknya yang telah hilang. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, kemudian menampar bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah menampar pipi Anak Korban, lalu Terdakwa pun menarik kerah baju Anak Korban bagian belakang dan langsung menarik Anak Korban dengan paksa menuju ke arah rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah, Terdakwa membanting Anak Korban ke arah semen pembatas gorong-gorong sehingga Anak Korban pun terjatuh. Setelah Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa meraih kerah baju Anak Korban dan langsung memijak-mijak bagian dada, perut dan punggung serta bagian tubuh Anak Korban lainnya. Saksi 3 dan Saksi MUHAMMAD MUKROMIN Als AMIN Bin MARGIONO WAHYUDI serta beberapa orang lainnya yang melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, langsung berusaha menahan Terdakwa. Sedangkan Saksi 2 yang mendengar teriakan Anak Korban, kemudian mendatangi Anak Korban dan bersama-sama dengan warga lainnya langsung menghentikan perbuatan Terdakwa. Saksi 2 yang melihat keadaan Anak Korban dalam keadaan lemas dan ada mengeluarkan darah dari bagian mulutnya, kemudian langsung membawa ke sebuah klinik di KM 7 Garuda Sakti untuk mendapatkan perawatan. Atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi 2 pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Anak Korban mengalami luka-luka, hal tersebut sebagaimana PROJUSTITIA Visum et Repertum Nomor : 445 / IV – 1 / VER / 2023 / 2409 Tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan sejujurnya atas sumpah dokter oleh dr. RAHMAT HANDY SAPUTRA, selaku Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Kepala : Tampak luka di dagu yang sudah terjahit di luar RSUD (Puskesmas) ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.

Laher : Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di leher.

Dada : Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di dada.

Perut : Tidak tampak luka, memar di bagian perut.

Punggung : Tidak tampak luka, memar di bagian punggung.

Anggota Gerak Atas : Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak atas.

Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak bawah.

Lidah : Tampak luka di lidah ujung kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan : -

Pada tubuh benda bukti tertulis diatas.

Luka-luka / kelainan tersebut di duga disebabkan oleh karena benda tumpul.

Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kelainan, gangguan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Untuk Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ayah tiri Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan sebagai Korban dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah memukul kepada Anak Korban lalu menarik baju Anak Korban lalu Terdakwa membanting badan Anak Korban yang mengenai pembatas gorong-gorong sehingga dagu Anak Korban berdarah dan lidah koyak kemudian Anak Korban ditarik dan dipijak menggunakan kaki Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu yang tanggalnya Anak Korban tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan dekat rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Putaran Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu yang mana pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB (sore menjelang malam hari) Anak Korban bermain di dekat pos ronda Jalan Putaran Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tiba-tiba ayah tiri Terdakwa datang langsung memukul kepala Anak Korban lalu menarik kerah baju belakang Anak Korban lalu ayah tiri Anak Korban membanting badan Anak Korban yang mengenai pembatas gorong-gorong sehingga dagu Anak Korban berdarah dan lidah Anak Korban koyak kemudian badan Anak Korban di Tarik dan di pijak menggunakan kaki Terdakwa hingga Anak Korban terjatuh di pinggir jalan setelah itu Anak Korban tidak mengingat apa-apa lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Korban disekitar tempat kejadian tersebut ada beberapa warga yang sedang duduk di dekat pos ronda;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ibu Anak Korban, penyebab Terdakwa memukul Anak Korban, karena Anak Korban dituduh oleh Terdakwa mengambil uangnya, namun Anak Korban tidak ada mengambil uang seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangannya untuk memukul kepala Anak Korban dan memijak badan Anak Korban menggunakan kakinya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit-sakit pada badan dan sekitar dagu dan lidah sakit (dagu Anak Korban berdarah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi, yang mana Saksi menikah dengannya pada tahun 2017 di Rimbo Panjang dan Saksi memiliki buku nikah dengan Nomor Register : 163/33/V/2017 KUA Tambang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Putaran Garuda Saksti KM 6 RT 24 RW 004 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar tepatnya di jalan arah masuk ketempat Saksi tinggal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar 18.00 WIB Terdakwa pulang dari kebun, sampainya di rumah Terdakwa mandi, pada saat Terdakwa ingin mengganti pakaiannya dia melihat lemari pakain jebol, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi mengapa lemari pakaian sampai jebol, pada saat itu Saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya dia bertanya kepada Saksi “ apa si putra pulang ? (anak saksi) , dan Saksi jawab “Putra tidak ada pulang sehari ini”. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada di kamar dan mengecek dompet miliknya, pada saat dia melihat isi dompetnya ada uang yang hilang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuannya untuk membayar sayur, saat itu Saksi menjawab Saksi tidak tahu apa-apa tentang uang yang ada di dalam dompet;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa emosi dan tidak terkendali, dan menuduh anak saksi yang bernama Rizki Saputra (Anak Korban) yang mencuri uangnya. Tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dari rumah mencari Anak Korban, Tidak lama setelah Terdakwa pergi dari rumah, Saksi mendengar teriakan Anak Korban merintih kesakitan,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



karena Saksi mendengar hal tersebut Saksi keluar dari rumah dan mendekat dan Saksi melihat Anak Korban sedang diseret oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi berteriak minta tolong dan mencoba menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi teriakan Saksi dan perbuatan Saksi yang meleraikan kejadian tersebut tidak dihiraukan, saat keributan terjadi banyak tetangga yang mendekat dan berdatangan, dikarenakan banyak orang yang datang, lalu Saksi mengambil Terdakwa yang sudah lemas akhirnya Terdakwa berhenti memukul Anak Korban, setelah itu Terdakwa sedikit menjauh dan duduk sendiri menjauh dari rumah;

- Bahwa selanjutnya karena Anak Korban sudah lemas dan ada mengeluarkan darah, lalu Saksi membawa Anak Korban ke klinik dokter Rida di KM 7 Garuda Sakti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yaitu, membanting Korban ke pembatas gorong-gorong lalu menyeret Anak Korban, dan pada saat Anak Korban sudah tidak berdaya dan tergeletak di tanah Terdakwa masih saja menendang Anak Korban sampai mengeluarkan darah pada bagian mulutnya dan dagunya. Keadaan Anak Korban setelah di pukul dan banting dan ditendang oleh Terdakwa yaitu luka pada bagian dagu dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan, ada bagian lidah yang pecah, dan merasa kesakitan pada setiap badannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada warga yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena warga dan tetangga tersebut keluar karena mendengar teriakan Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban karena Anak Korban disangka oleh Terdakwa telah mencuri uang di dampetnya;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan tidak ada mengambil uang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena para tetangga tidak terima Terdakwa telah memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya.

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Putra yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Putaran Perum Asabri Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri (ayah sambung) Anak Korban yang tinggal satu rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang melihat pada saat itu adalah Saksi sendiri dan Sdr Amin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saksi sedang berada di depan Konter milik Saksi bersama dengan Sdr Amin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Putra dengan cara menampar pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangannya sebelah kanan sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk di depan Conter milik Saksi yang terletak di Jalan Putaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan Sdr Amin dan Anak Korban Putra, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menampar pipi Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebelah kanan sebanyak 2 kali, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menghalangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ini bukan urusan Saksi, dan langsung Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke rumah dan pada saat Saksi hendak masuk ke Conter lalu Sdr. Amin mengatakan kepada Saksi "masih berlanjut bang Sdr PUTRA dibanting sama ayahnya", dan pada saat Saksi melihat ke arah mereka pada saat itu Masyarakat sudah ramai;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah sebabnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun dari info yang saksi peroleh karena Terdakwa menuduh Anak Korban mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada bagian dagunya dengan 7 (tujuh) jahitan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menampar pipi Anak Korban Putra sebanyak 2 (dua) kali, menarik leher baju Anak Korban hingga terjatuh lalu memijak punggung Anak Korban yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Putaran Garuda Sakti KM.06 RT.24 RW.04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara tersebut yang menyaksikan adalah banyak tetangga dan orang lewat yang melihatnya dikarenakan kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dari kebun pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat kunci lemari udah jebol serta laci lemari sudah tidak terkunci kemudian Terdakwa bertanya kepada istri *"ini kok lemari sudah rusak, siapa yang apain?"* lalu istri terdakwa menjawab *"nggak tahu"* kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah ternyata sudah jebol kemudian Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa *"apa si putra pulang?"* istri Terdakwa menjawab *"enggak ada pulang"* kemudian membuka dompet Terdakwa dan melihat duit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa bertanya kepada istri *"siapa yang ngambil?"* istri Terdakwa menjawab *"nggak tau"* kemudian Terdakwapun pergi mencari Anak Korban ke pos ronda lalu diperjalanan dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa bertanya *"put kamu ngambil duit nggak?"* Anak Korban menjawab *"enggak"* Terdakwa bertanya *"yang bener?"* Anak Korban menjawab *"bener"* lalu Terdakwapun emosi kemudian menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menarik kerah leher belakang baju Anak Korban sambil berjalan kemudian Anak Korban tersandung sehingga

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh ke tanah dan leher baju belakangnya pun robek, kemudian Terdakwa melepaskan pegangan baju tersebut setelah itu Terdakwa memijak punggung Anak Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Anak Korban pun berusaha untuk berdiri kemudian Terdakwapu memijak Anak Korban kembali sehingga Anak Korban tidak jadi berdiri;

- Bahwa setelah itu datang Bapak Babinsa merangkul Terdakwa untuk menjauhkan dari Anak Korban dan membawa Terdakwa ke pos ronda dan Terdakwa duduk disana kemudian datanglah istri Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "*tolong tolong, jangan anakku*" kemudian banyak tetangga yang berdatangan setelah itu istri Terdakwa dan beberapa tetangga membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dampak yang dialami oleh Anak Korban setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri nya adalah lidahnya berdarah serta dagunya robek dan berdarah;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan Anak Korban karena Terdakwa emosi terhadap Anak Korban dikarenakan uang Terdakwa sering hilang;
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang digunakan oleh Anak Korban yakni baju kemeja warna abu-abu dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban beserta istri dan anak Terdakwa yang perempuan;
- Bahwa Terdakwa berhubungan baik dengan semua anak-anak Terdakwa seperti layaknya seorang ayah ke anaknya pada saat anak-anak Terdakwa nakal, Terdakwa memarahi sewajarnya, akan tetapi Terdakwa dengan Anak Korban merasa kurang dekat karena Anak Korban jarang berada di rumah dan jarang berjumpa dengan Terdakwa sebab Anak Korban pergi ke rumah untuk ganti baju ataupun makan setelah itu pergi bermain ke luar rumah lalu nanti pulang untuk tidur seperti itu setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan brang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankannya (*a de charge*);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 445 / IV – 1 / VER / 2023 / 2409 Tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan sejujur-jujurnya atas sumpah dokter oleh dr. RAHMAT HANDY SAPUTRA, selaku Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.

Laher : Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di leher.

Dada : Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di dada.

Perut : Tidak tampak luka, memar di bagian perut.

Punggung : Tidak tampak luka, memar di bagian punggung.

Anggota Gerak Atas : Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak atas.

Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak bawah.

Lidah : Tampak luka di lidah ujung kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan :
Luka-luka / kelainan tersebut di duga disebabkan oleh karena benda tumpul.

Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan kelainan, gangguan aktivitas.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 10.260 / UMUM / 2009 Tanggal 02 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh M. SALIM, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/33/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu-abu;
2. 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Putaran Garuda Sakti KM 06 RT 024 RW 004 Desa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa telah memukul pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu menarik krah baju Anak Korban dan membanting badan Anak Korban yang mengenai pembatas gorong-gorong sehingga dagu Anak Korban berdarah dan lidah koyak kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dan dipijak menggunakan kaki Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah sambung dari Anak Korban karena Terdakwa telah Menikahi Orang Tua kandungnya Saksi Eka Apriyanti alias Eka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163 / 33 / V / 2017 Tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Putaran Garuda Sakti KM 06 RT 024 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berawal ketika Terdakwa pulang ke rumahnya dan menemukan keadaan lemari di dalam kamar dalam keadaan rusak. Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun bertanya kepada saksi 2 tentang lemari yang telah rusak tersebut. Oleh karena Saksi 2 tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa pun mempertanyakan keberadaan Anak dan saksi 2 pun tidak mengetahuinya. Pada saat Terdakwa membuka dompetnya dan menemukan ada uangnya yang telah hilang, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi 2 tentang keberadaan uang yang ada di dalam dompet Terdakwa dan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi 2 juga tidak mengetahuinya. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang mengira uang miliknya tersebut telah diambil oleh Anak Korban, kemudian dalam keadaan emosi langsung mencari keberadaan Anak Korban dan berhasil menemukan keberadaan Anak Korban di depan Pos Ronda Jalan Putaran Garuda Sakti – Desa Karya Indah. Melihat keberadaan Anak Korban, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, langsung mendekati Anak Korban kemudian menampar bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah menampar pipi Anak Korban, lalu Terdakwa pun menarik kerah baju Anak Korban pada bagian belakang dan langsung menarik Anak Korban dengan paksa menuju ke arah rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah, Terdakwa membanting Anak Korban ke arah semen pembatas gorong-gorong sehingga Anak Korban pun terjatuh. Setelah Anak Korban terjatuh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



ke tanah, lalu Terdakwa meraih kerah baju Anak Korban dan langsung memijak-mijak bagian bagian tubuh Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi 3 dan Sdr. Amin serta beberapa orang lainnya yang melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dan saksi 3 langsung berusaha menahan Terdakwa. Sedangkan saksi 2 yang mendengar teriakan Anak Korban, kemudian mendatangi Anak Korban dan bersama-sama dengan warga lainnya langsung menghentikan perbuatan Terdakwa. Pada saat itu saksi 2 melihat keadaan Anak Korban dalam keadaan lemas dan ada mengeluarkan darah dari bagian mulutnya, kemudian langsung membawa ke sebuah klinik di KM 7 Garuda Sakti untuk mendapatkan perawatan. Atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi 2 pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Anak Korban mengalami luka-luka, hal tersebut sebagaimana Projustitia Visum et Repertum Nomor : 445 / IV – 1 / VER / 2023 / 2409 Tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan sejujur-jujurnya atas sumpah dokter oleh dr. Rahmat Handy Saputra, selaku Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala	: Tampak luka di dagu yang sudah terjahit di luar RSUD (Puskesmas) ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
Laher	: Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di leher.
Dada	: Tidak tampak luka robek, memar, luka lecet di dada.
Perut	: Tidak tampak luka, memar di bagian perut.
Punggung	: Tidak tampak luka, memar di bagian punggung.
Anggota Gerak Atas	: Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak atas.
Anggota Gerak Bawah	: Tidak tampak luka, memar, di bagian anggota gerak bawah.
Lidah	: Tampak luka di lidah ujung kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter.
Kesimpulan :	

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka / kelainan tersebut di duga disebabkan oleh karena benda tumpul.

Luka-luka / kelainan tersebut tidak mengakibatkan kelainan, gangguan aktivitas.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah Terdakwa S;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa tidak ditemukan keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pada diri terdakwa, dengan demikian terdakwa dapat memikul tanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud **“kekerasan fisik”** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Putaran Garuda Sakti KM 06 RT 024 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa telah memukul pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu menarik krah baju Anak Korban dan membanting badan Anak Korban yang mengenai pembatas gorong-gorong sehingga dagu Anak Korban berdarah dan lidah koyak kemudian Terdakwa menarik Anak Korban dan dipijak menggunakan kaki Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Putaran Garuda Sakti KM 06 RT 024 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berawal ketika Terdakwa pulang ke rumahnya dan menemukan keadaan lemari di dalam kamar dalam keadaan rusak. Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun bertanya kepada saksi 2 tentang lemari yang telah rusak tersebut. Oleh karena Saksi 2 tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa pun mempertanyakan keberadaan Anak Korban dan saksi 2 pun tidak mengetahuinya. Pada saat Terdakwa membuka dompetnya dan menemukan ada uangnya yang telah hilang, kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi 2 tentang keberadaan uang yang ada di dalam dompet Terdakwa dan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi 2 juga tidak mengetahuinya. Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang mengira uang miliknya tersebut telah diambil oleh Anak Korban, kemudian dalam keadaan emosi langsung mencari keberadaan Anak Korban dan berhasil menemukan keberadaan Anak Korban di depan Pos Ronda Jalan Putaran Garuda Sakti – Desa Karya Indah. Melihat keberadaan Anak Korban, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, langsung mendekati Anak Korban kemudian menampar bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah menampar pipi Anak Korban, lalu Terdakwa pun menarik kerah baju Anak Korban pada bagian belakang dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



langsung menarik Anak Korban dengan paksa menuju ke arah rumah Terdakwa. Sebelum sampai di rumah, Terdakwa membanting Anak Korban ke arah semen pembatas gorong-gorong sehingga Anak Korban pun terjatuh. Setelah Anak Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa meraih kerah baju Anak Korban dan langsung memijak-mijak bagian bagian tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi 3 dan Sdr. Amin serta beberapa orang lainnya yang melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dan saksi 3 langsung berusaha menahan Terdakwa. Sedangkan saksi 2 yang mendengar teriakan Anak Korban, kemudian mendatangi Anak Korban dan bersama-sama dengan warga lainnya langsung menghentikan perbuatan Terdakwa. Pada saat itu saksi 2 melihat keadaan Anak Korban dalam keadaan lemas dan ada mengeluarkan darah dari bagian mulutnya, kemudian langsung membawa ke sebuah klinik di KM 7 Garuda Sakti untuk mendapatkan perawatan. Atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi 2 pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Anak Korban mengalami luka-luka, hal tersebut sebagaimana Projustitia Visum et Repertum Nomor : 445/IV-1/VER/2023/2409 Tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan sejujurnya atas sumpah dokter oleh dr. Rahmat Handy Saputra, selaku Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, yang telah pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : Kepala Tampak luka di dagu yang sudah terjahit di luar RSUD (Puskesmas) ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimetre, Lidah Tampak luka di lidah ujung kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimetre. Dengan kesimpulan Luka-luka / kelainan tersebut di duga disebabkan oleh karena benda tumpul, dan tidak mengakibatkan kelainan, gangguan aktivitas

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, menarik kerah baju kemudian membanting Anak Korban kearah semen pembatas gorong-gorong sehingga Anak Korban pun terjatuh, menginjak-injak tubuh Anak Korban yang mengakibatkan Anak Morban menjadi lemas serta mengeluarkan darah dari bagian mulutnya adalah merupakan perbuatan fisik yang menyebabkan rasa sakit oleh karena itu telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud diatas yaitu **"melakukan perbuatan kekerasan fisik"**;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” adalah meliputi :

- a) Suami, isteri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Putaran Garuda Sakti KM 06 RT 024 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, antara Terdakwa dengan ibu Anak Korban yaitu saksi 2 terikat hubungan perkawinan Yang Telah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163 / 33 / V / 2017 Tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau hingga sekarang, sehingga Terdakwa adalah merupakan orang tua sambung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu – abu, 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam yang merupakan milik Anak Korban, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban maka akan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kepatutan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kemeja lengan pendek warna abu – abu;
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Andry Simbolon, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H, dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nova R Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bkn.